



P E N E T A P A N

Nomor 441/Pdt.P/2017/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ambo Tang bin Nyompa, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 441/Pdt.P/2017/PA.SKG tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Reski binti Ambo Tang;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Reski binti Ambo Tang, tanggal lahir 01 Juli 2004 (umur 13 Tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya bernama Eko Ferianto bin Kuruni, umur 22 Tahun, agama Islam pekerjaan petani, beralamat di Jalan Nursadep, Desa Kaluku, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, dengan Surat Penolakan Nomor B.829/KUA.21.24.09/PW.01/09/2017 Tanggal 20 September 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Reski binti Ambo Tang untuk menikah dengan calon suaminya bernama Eko Ferianto bin Kuruni;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar

Hal. 2 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

SURAT:

- Asli surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajodengan Surat Nomor B.829/Kua.21.24.09/II/PW.01/09/2017, tanggal 20 September 2017, bermeterai cukup, distempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7313-LT-09012014-0018, tanggal 9 Januari 2014, an. Reski binti Ambo Tang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Tang bin Nyompa, Nomor 7313100204082026 tanggal 20 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

SAKSI- SAKSI :

Saksi kesatu, Muh. Sahar bin Tahir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan mengaku menantu Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon mau mengawinkan anaknya bernama Reski binti Ambo Tang, tapi umurnya baru lebih 13 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Eko Ferianto bin Kuruni;
- Bahwa antara Reski binti Ambo Tang dengan Eko Ferianto bin Kuruni sudah saling kenal karena sudah pacaran;

Hal. 3 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon pergi berdua;
- Bahwa antara Reski binti Ambo Tang dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari orang tua Musliadi;
- Bahwa status Reski binti Ambo Tang adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan setelah ada penetapan dari pengadilan.

Saksi kedua, Iwan bin Anto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sekampung Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon mau mengawinkan anaknya bernama Reski binti Ambo Tang, tapi baru berumur 13 tahun;
- Bahwa pihak KUA tidak mau mencatat, dan menolak perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Eko Ferianto bin Kuruni;
- Bahwa antara Reski binti Ambo Tang dengan Eko Ferianto bin Kuruni sudah saling kenal karena sudah pacaran 4 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon pergi berdua;
- Bahwa antara Reski binti Ambo Tang dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari orang tua Musliadi;
- Bahwa status Reski binti Ambo Tang adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan setelah ada penetapan dari pengadilan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal: 4 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 13 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B.829/Kua.21.24.09/I/PW.01/09/2017, tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA), P2 (akta kelahiran) dan bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga), ketiga bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Reski masih di bawah umur, dengan demikian, maka baik bukti P1, P2 dan bukti P3 dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon mau mengawinkan anaknya bernama Reski binti Ambo Tang, tapi belum cukup umur, anak Pemohon dengan lelaki Eko Ferianto bin Kuruni sudah saling kenal karena sudah pacaran, sering melihat pergi berdua dan keluarga lelaki Eko Ferianto bin Kuruni sudah pernah datang melamar, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami,

Hal. 5 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg



putusan.mahkamahagung.go.id

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan

Hal. 7 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Reski binti Ambo Tang dengan seorang laki-laki bernama Eko Ferianto bin Kuruni;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1438 H., oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Disp. Kawin No. 441/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)